



PUTUSAN

Nomor 340 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Ir. TASMAN, bertempat tinggal di Jalan Bakti 1, Nomor 2, RT.002/RW.011, Kelurahan Alai Parak Kopi, Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Martry Gilang Rosadi, S.H., M.H., dan kawan-kawan. Advokat pada Kantor Hukum Raya *Law Firm*, beralamat di Jalan Perjuangan Nomor 10 D-E, Khatib Sulaiman, Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2022;
Pemohon Kasasi;

Lawan

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN RM/APBN RSUP Dr. M. DJAMIL PADANG, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Sawahan Timur, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Anwarudin Sulistiyono selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, yang memberikan kuasa Substitusi kepada Khadir, S.H., M.H. dan kawan-kawan. Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, beralamat di Jalan Raden Saleh Nomor 4, Flamboyan Baru, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2021 No.BN.01.02/PPK/849/2021 dan Surat Kuasa Substitusi No.SKK-244a/L.3/Gp.2/07/2021 tanggal 15 Juli 2021;
Termohon Kasasi;

Dan

1. **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**, beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara, Nomor 3, RT.2/RW.3, Kelurahan

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 340 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, yang diwakili oleh Pratikno selaku Menteri Sekretaris Negara RI, dalam hal ini memberi kuasa kepada ST. Burhanuddin. Jaksa Agung RI, yang memberikan kuasa substitusi kepada Dr. Anwarudin Sulistyono. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dengan hak substitusi kepada Khaidir, S.H., M.H. & Kawan-Kawan. Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, beralamat di Jalan Raden Saleh Nomor 4, Kota Padang, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2021, Surat Kuasa Substitusi No.SK-64/A/JA/07/2021, tanggal 22 Juli 2021 dan No.SK-287/L.3/Gp.2/08/2021 tanggal 9 Agustus 2021;

Turut Termohon Kasasi I;

2. **MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**, beralamat Jalan H.R Rasuna Said, Blok X.5, Kav 4 - 9, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sundoyo, S.H., MKM., M.Hum., dan kawan-kawan. Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Kesehatan R.I, beralamat di H.R Rasuna Said, Blok X.5, Kav 4-9, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2021;

Turut Termohon Kasasi II;

3. **DIREKTUR UTAMA RSUP Dr. M. DJAMIL, DIREKTORAT JENDRAL PELAYANAN KESEHATAN, KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Sawahan Timur, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang Sumatera Barat dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Anwarudin Sulistyono selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat yang memberikan kuasa substitusi kepada Khadir, S.H., M.H. dan kawan-kawan. Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, beralamat di Jalan Raden Saleh Nomor 4, Flamboyan Baru, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 340 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor UM.01.06/XVI.I/1018/2021 tanggal 15 Juli 2021 dan
Surat Kuasa Substitusi Nomor SKK-244/L.3/Gp.2/07/2021
tanggal 15 Juli 2021;

Turut Termohon Kasasi III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Padang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Kontrak Sepihak yang dilakukan oleh
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN RM/APBN RSUP Dr. M. DJAMIL
(Tergugat), DIREKTORAT JENDRAL PELAYANAN KESEHATAN,
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Berdasarkan
Surat Pemutusan Kontrak Nomor BN.01.02/I.PPK/APBN/2500/2019,
sehubungan dengan Pekerjaan Pembangunan Gedung Pusat Jantung
Terpadu (PJT) tahun 2019, Nomor HK.03.01/I.PPK/APBN/556/2019,
tanggal 14 Agustus 2019 karena Tindakan Tergugat yang tidak
memberikan kesempatan yang layak kepada Penggugat yakni hanya
selama 10 (sepuluh) hari untuk menyelesaikan pekerjaan, yang mana
seharusnya dapat diberikan selama 50 (lima puluh) hari maksimal dan
atau untuk anggaran yang bersumber pada dana APBN dapat
diberikan kesempatan selama 90 (sembilan puluh) hari maksimal,
adalah suatu perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk mengganti Kerugian Materil kepada
Penggugat, dengan rincian:
 - Jaminan Pelaksanaan yang telah dicairkan oleh bank kepada
Tergugat akibat pemutusan kontrak sebesar Rp608.450.000,00
(enam ratus delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Tidak dibayarkannya pekerjaan tambah kurang yang telah
dilaksanakan berdasarkan *addendum* sebesar Rp281.423.771,00
(dua ratus delapan puluh satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu
tujuh ratus tujuh puluh tujuh satu rupiah);
 - Tidak dibayarkannya pembayaran sisa pekerjaan *elevator* (lift)

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 340 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar 50 % dari kontrak yaitu sebesar Rp1.188.000.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh delapan juta rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian immaterial kepada Penggugat, dengan rincian:

Kerugian akibat pemutusan kontrak dan dimasukkannya klien kami ke dalam perusahaan *black list* selama 1 (satu) tahun dari Januari 2020 sampai dengan Januari 2021 sehingga tidak dapat mengikuti tender/lelang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai menjalankan isi putusan ini secara tunai dan sekaligus;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Pengadilan Negeri Kelas I A Padang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) atau mohon untuk mengadili keadilan dengan baik (*naar goed justitie recht doen*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan kabur (*obscuur libel*) dan gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptie plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat *error in persona* dan gugatan kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan Putusan Nomor 97/Pdt.G/2021/PN Pdg, tanggal 5 Januari 2022 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I, II dan III tersebut di atas dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menyatakan Pemutusan Kontrak Sepihak yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen RM/APBN RSUP DR M Djamil (Tergugat),

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 340 K/Pdt/2023



Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, berdasarkan Surat Keputusan Kontrak Nomor BN 01.02/I.PPK/APBN/2500//2019, sehubungan dengan pekerjaan pembangunan Gedung Pusat Jantung Terpadu (PJT) tahun 2019 Nomor HK. 03.01/I.PPK/APBN/556/2019, tanggal 14 Agustus 2019 karena tindakan Tergugat yang tidak memberikan kesempatan yang layak kepada Penggugat yakni hanya selama 10 (sepuluh) hari untuk menyelesaikan pekerjaan, yang mana seharusnya dapat diberikan selama 50 (lima puluh) hari maksimal dan atau untuk anggaran yang bersumber pada dana APBN dapat diberikan kesempatan selama 90 (sembilan puluh) hari maksimal, adalah suatu perbuatan melawan hukum;

3. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian materil kepada Penggugat dengan rincian:
 - Jaminan Pelaksanaan yang telah dicairkan oleh Bank kepada Tergugat akibat keputusan kontrak sebesar Rp608.450.000,00 (enam ratus delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Tidak dibayarkan pekerjaan tambah kurang yang telah dilaksanakan berdasarkan addendum sebesar Rp281.423.771,00 (dua ratus delapan puluh satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu tujuh puluh tujuh satu rupiah);
 - Tidak dibayarkan pembayaran sisa pekerjaan *elevator* (lift) sebesar 50 % dari kontrak yaitu sebesar Rp1.188.000.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh delapan juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk mengganti Kerugian Immateril kepada Penggugat dengan rincian: kerugian akibat keputusan Kontrak dan dimasukkannya Penggugat ke dalam perusahaan *black list* selama 1 tahun dari Januari 2020 sampai dengan Januari 2021 sehingga tidak dapat mengikuti tender/lelang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat dan para Turut Tergugat untuk Tunduk pada putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.338.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 340 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 31/Pdt/2022/PT PDG, tanggal 12 April 2022 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat III;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 5 Januari 2022 Nomor 97/Pdt.G/2021/PN Pdg, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Pembanding I semula Tergugat, Pembanding II semula Turut Tergugat III, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Mei 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Mei 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 97/Pdt.G/2021/PN Pdg, Akta Nomor 11/2022/PN Pdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tersebut pada tanggal 13 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 340 K/Pdt/2023



Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 31/PDT/2022/PT PDG;

Mengadili Sendiri:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 97/Pdt.G/2021/PN Pdg;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Pembanding I/Tergugat, Turut Termohon Kasasi I/Turut Terbanding I /Turut Tergugat I, Turut Termohon Kasasi II/Turut Terbanding II /Turut Tergugat II, Turut Termohon Kasasi III/Pembanding II/Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Pembanding I/Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi, Turut Termohon Kasasi II dan Turut Termohon Kasasi III mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 Juni 2022 dan 30 Juni 2022, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 13 Juni 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 27 dan 30 Juni 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan. *Judex facti* Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri, tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) oleh karena dalil gugatannya menyebutkan jika pemutusan kontrak sepihak kepada Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat II padahal dalam surat gugatan

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 340 K/Pdt/2023



tidak ada pihak Tergugat II, sedangkan dari posita disebutkan pemutusan kontrak tersebut dilakukan oleh Tergugat;

- Bahwa juga dalam gugatan dicantumkan kalimat “Para Tergugat” padahal Tergugatnya hanya satu, sedangkan yang lain yaitu Presiden Republik Indonesia, Menteri Kesehatan dan Direktur Utama RSUP Dr. M. Djamil Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa kedudukan Tergugat dengan Turut Tergugat dalam hukum acara adalah tidak sama, sehingga perbuatan yang didalilkan dilakukan oleh mereka secara jelas harus dirumuskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Ir. TASMAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Ir. TASMAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. dan

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 340 K/Pdt/2023



Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.
M.Kn.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Sri Endang Teguh Asmarani, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | : <u>Rp480.000,00+</u> |
| Jumlah | : Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 340 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 10 dari 9 halaman Putusan Nomor 340 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)